

## TEKAN INFLASI, PEMKAB SRAGEN-BULOG GELAR OPERASI PASAR BERAS MURAH



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/81/images/1709175536187-1/8673hj1h3yuz24h.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Bulog Surakarta menggelar operasi pasar di tiga pasar tradisional dalam waktu yang berbeda. Operasi pasar beras murah pertama berlangsung di Pasar Bunder Sragen, Rabu (28/2/2024).

Operasi pasar dilakukan mengingat, harga bahan pokok dan juga beras masih stabil tinggi. "Dengan operasi pasar ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi daerah dan stabilisasi harga," kata Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat menghadiri pasar murah di Pasar Bunder Sragen, Rabu (28/2/2024)

Operasi pasar ini Diselenggarakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Sragen bersama Bulog. Setelah operasi pasar di Pasar Bunder akan berlanjut di Pasar Gemolong 4 Maret 2024 dan pasar Gondang 6 Maret 2024.

Operasi pasar di Pasar Bunder Sragen disediakan 500 paket sembako murah. Di Pasar Gemolong dan Gondang masing-masing 300 paket.

Dalam operasi pasar itu masyarakat umum boleh membeli sembako murah dengan harga Rp 81.000 per paket. Paket tersebut berisi beras medium 5 kilogram seharga Rp 51.000, minyak goreng merek minyak kita Rp 14.000 liter dan gula pasir kemasan Rp 16.000 per kilogram.

Kabid Pembinaan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Sragen Widya Budi Mudita mengatakan harga per paket dalam operasi pasar itu 81.000 sedangkan harga di pasaran

sekarang ini Rp 102.750 per paket. "Operasi pasar dan gerakan pangan murah ini sifatnya umum dan siapapun boleh membeli," ujar dia.

Sementara itu salah seorang pedagang Sularmi mengaku senang bisa membeli paket beras minyak dan gula pasir seharga Rp 81.000 per paket. "Ini lumayan murah, ada selisih dibanding membeli di warung," ucap dia. MI

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/574636/tekan-inflasi-pemkab-sragen-bulog-gelar-operasi-pasar-beras-murah>, "Tekan Inflasi, Pemkab Sragen-Bulog Gelar Operasi Pasar Beras Murah", tanggal 29 Februari 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/02/28/harga-melambung-tinggi-pemkab-sragen-bulog-jual-beras-murah-untuk-kendalikan-inflasi>, "Harga Melambung Tinggi, Pemkab Sragen – Bulog Jual Beras Murah untuk Kendalikan Inflasi", tanggal 29 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*